

# DINAMIKA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI, SOSIAL, HUKUM DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



---

Endriatmo Soetarto | Elia Maggang | Febby Nancy Patty | Johanna Silvana Talupun  
Weldemina Yudit Tiwery | Fiktor Fadirsair | Sipora Blandina Warella | Flora Maunary  
Karel M. Siahaya | Fransisca Jallie Pattiruhu | Marthina Tjoa | Iskar | Yamres Pakniany  
Ronald Kevin Watloly | Agusthina Christina Kakiay | Ardiman Kelihu | Marthen L. Soplela  
Franklin Untailawan | Junengsi Carl Dahoklory | Elvis Salouw | Belly I. Kristyowidi  
Andris Noya | Josias Taihutu | Erlin Kiriwanno

**EDITOR : Weldemina Yudit Tiwery, Yamres Pakniany, Elviaty Helinda Tauran**

**DINAMIKA AGRARIA  
DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI, SOSIAL, HUKUM  
DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

Endriatmo Soetarto, Elia Maggang, Febby Nancy Patty,  
Johanna Silvana Talupun, Weldemina Yudit Tiwery, Fiktor  
Fadirsair, Sipora Blandina Warella, Flora Maunary, Karel M.  
Siahaya, Fransisca Jallie Pattiruhu, Marthina Tjoa, Iskar, Yamres  
Pakniany, Ronal Kevin Watloly, Agusthina Christina Kakiay,  
Ardiman Kelihu, Marthen L. Soplora, Franklin Untailawan,  
Junengsi Carli Dahoklory, Elvis Salouw, Belly I. Kristyowidi,  
Andris Noya, Josias Taihutu, dan Erlin Kiriwenno



**Dinamika Agraria Dalam Perspektif Teologi, Sosial, Hukum Dan  
Budaya Pada Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Indramayu © 2024, Penerbit Adab

Penulis: Endriatmo Soetarto, Elia Maggang, Febby Nancy Patty, Johanna Silvana Talupun, Weldemina Yudit Tiwery, Fiktor Fadirsair, Sipora Blandina Warella, Flora Maunary, Karel M. Siahaya, Fransisca Jallie Pattiruhu, Marthina Tjoa, Iskar, Yamres Pakniary, Ronal Kevin Watloly, Agusthina Christina Kakiay, Ardiman Kelihu, Marthen L. Soplery, Franklin Untailawan, Junengsi Carli Dahoklory, Elvis Salouw, Belly I. Kristyowidi, Andris Noya, Josias Taihutu, dan Erlin Kiriweno

Editor : Weldemina Yudit Tiwery, Yamres Pakniary, dan Elviaty Helinda Tauran

Desain Cover : Amar Ma'ruf

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

**CV. Adanu Abimata**

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : [penerbitadab@gmail.com](mailto:penerbitadab@gmail.com)

Web: <https://Penerbitadab.id>

*Referensi | Non Fiksi | R/D*

vi + 272 hlm. ; 14,5 x 21cm

No. ISBN : 978-623-162-730-8

No. E-ISBN : 978-623-162-731-5 (PDF)

Cetakan Pertama, Februari 2024

Edisi Digital, Februari 2024



**Hak Cipta dilindungi undang-undang.**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainya tanpa izin tertulis dari penerbit.

*All right reserved*



## KATA PENGANTAR

**D**alam judul “**Dinamika Agraria dalam Perspektif Teologi, Sosial, Hukum, dan Budaya pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”, merupakan sebuah karya yang menggambarkan kompleksitas dan keragaman permasalahan agraria yang melanda masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam buku ini, penulis-penulis terkemuka dari berbagai bidang ilmu seperti teologi, sosiologi, hukum, dan antropologi menyajikan pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya mengupas masalah-masalah agraria secara teknis, tetapi juga merangkai perspektif-perspektif teologi, sosial, hukum, dan budaya yang memberikan pemahaman yang lebih holistik. Dengan demikian, buku ini menjadi sebuah kontribusi yang berharga dalam memperkaya diskursus akademis tentang dinamika agraria, serta menggugah pemikiran untuk melihat fenomena agraria dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui analisis yang mendalam, pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan teologis memengaruhi kebijakan agraria, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.

Kami berharap, buku ini tidak hanya menjadi sumber rujukan bagi para akademisi dan praktisi di berbagai bidang terkait, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pembaca untuk mengembangkan pemikiran kritis dan solutif dalam menghadapi tantangan-tantangan agraria yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca.



## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
PENDAHULUAN.....	1
BAB I TANAH PESISIR SEBAGAI AGEN KASIH ALLAH: PERSPEKTIF PNEMATOLOGI MARITIM TERHADAP DINAMIKA AGRARIA.....	13
BAB II PRAKTIK PENJUALAN TANAH LERMATANG (PERSPEKTIF TEOLOGIS) .....	33
BAB III REKONSILIASI PERGOLAKAN AGRARIA DI PULAU SEIRA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS TEOLOGI.....	57
BAB IV KONSEP TANAH TERJANJI BAGI KEHIDUPAN UMAT PILIHAN: EKSEGESE SOSIAL TERHADAP ULANGAN 19:14 DAN RELEVANSINYA.....	81

<b>BAB V</b>	<b>HAK MENGUASASI PERORANGAN ATAS TANAH PESISIR.....</b>	<b>97</b>
<b>BAB VI</b>	<b>MEKANISME AKSES LAHAN HUTAN BERBASIS HAK MASYARAKAT ADAT .....</b>	<b>113</b>
<b>BAB VII</b>	<b>SASI ADAT SEBAGAI BENTUK UPAYA MELINDUNGI LAHAN DARI AKTIVITAS EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN .....</b>	<b>135</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>ANGKAT SUMPAH DI BATAS NEGERI : MODEL RESOLUSI KONFLIK BATAS TANAH NEGERI ULLATH DAN OUW .....</b>	<b>145</b>
<b>BAB IX</b>	<b>MENYIBAK KONFLIK AGRARIA DI BALIK DOMINASI WACANA PERDAMAIAN .....</b>	<b>165</b>
<b>BAB X</b>	<b>PERANAN KAIN BERANG SEBAGAI LAMBANG BUDAYA PADA MASYARAKAT NEGERI MANUSELA .....</b>	<b>195</b>
<b>BAB XI</b>	<b>PENGEMBANGAN HERITAGE TAOURSM DI KEPULAUAN BANDA : UPAYA, PELUANG DAN TANTANGAN.....</b>	<b>209</b>
<b>BAB XII</b>	<b>UPAYA PELESTARIAN SEJARAH KEKRISTENAN DI NEGERI SOYA SEBAGAI SALAH SATU POTENSI WISATA KOTA AMBON.....</b>	<b>229</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>EFEKTIVITAS PENERAPAN TEKNIK “KURSI KOSONG” DALAM LAYANAN KONSELING KASUS POST-TRAUMATIC STRESSDISORDER (PTSD).....</b>	<b>253</b>

## **BAB XIII**

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN TEKNIK “KURSI KOSONG” DALAM LAYANAN KONSELING KASUS *POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER* (PTSD)**

*Andris Noya; Josias Taihutu; Erlin Kiriwenno*





Negara Indonesia dihadapkan pada kondisi darurat ditandai dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis kekerasan yakni tindak kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual (Komnas Perempuan, 2023).

Gambar 1. Data Kekerasan Berbasis Gender 10 Tahun Terakhir




Sumber: CATAHU 2023

Data di atas memberikan gambaran bahwa sejak tahun 2013 Kekerasan Berbasis Gender (KBG) mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2013 terdapat sebanyak 281.196 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 457.895 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) mengalami kenaikan yang signifikan. Jika dilihat dari jenis tindakan kekerasan yang dilakukan, kekerasan seksual adalah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dengan presentasi cukup tinggi yakni sebanyak 6.330 kasus atau sebesar 30% (Komnas Perempuan, 2023).



Gambar 2. Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender (KBG)



Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Tahun 2022

Jika dilihat dari data di atas terlihat jelas bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu jenis KBG dengan jumlah kasus tertinggi yakni sebanyak 11.016 pada tahun 2022 (Santika, 2023). Hal ini berarti bahwa kekerasan seksual menjadi isu penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang merugikan individu yang berada pada posisi korban. Istilah kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perilaku kriminal yang diidentikan dengan kegiatan seksual yang tidak diinginkan oleh korban serta dilakukan dalam kondisi terpaksa dan dibawah ancaman (Irfawandi, Hirwan, Aziz, Syukur, & Arifin, 2023). Selain itu menurut Sutanto, dkk dalam studi kasusnya menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan aktivitas seksual berupa sentuhan fisik atau non-fisik yang dilakukan secara terpaksa (Sutanto, Aryanto, & Christianna, 2019). Sedangkan menurut Huda dan Izza dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan negatif seseorang yang ditujukan kepada fisik (tubuh), keinginan seksual,




ataupun fungsi reproduksi. Tindakan ini umumnya berlawanan dengan keinginan korban disertai paksaan. Akibatnya korban menderita secara fisik, psikis, dan seksual seseorang (Huda & Izza, 2022).

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja. Dalam studi kasus yang dilakukan oleh Ishak, dijelaskan bahwa saat ini korban kekerasan seksual didominasi oleh individu yang berada di bangku kuliah (Ishak, 2020). Sementara itu Herdiana menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan pendidikan dengan motif yang berbeda-beda (Herdiana, 2023). Sedangkan yang dilakukan oleh Faturani, dijelaskan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa terjadi karena minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan seksualitas. Hal lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yakni karena adanya kesempatan dan relasi kuasa. Kekerasan seksual erat hubungannya dengan ancaman dari pelaku, korban melakukan penolakan, serta paksaan dari pelaku terhadap korban (Faturani, 2022). Berdasarkan kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perguruan tinggi adalah lingkungan yang rawan terhadap aksi kekerasan seksual.

Meningkatnya angka kekerasan seksual pada area perguruan tinggi juga dilaporkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan tahun 2023 bahwa kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan pada usia kuliah. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang terjadi pada korban usia 18 – 24 tahun sebanyak 1.453 kasus. Sedangkan berdasarkan karakteristik pekerjaan, ada sebanyak 1.016 kasus terjadi pada korban dengan status mahasiswa (Komnas Perempuan, 2023).



Gambar 3. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Usia



Sumber: KemenPPPA (2023)

Data pada Gambar 3 di atas merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) pada kurun waktu 1 Januari – 27 September 2023 menjelaskan bahwa angka kekerasan seksual pada korban usia 18 – 24 tahun sebanyak 2.437 orang (Muhamad, 2023). Data ini memberikan gambaran yang konkrit bahwa mahasiswa merupakan korban dengan jumlah yang paling tinggi dalam isu kekerasan seksual. Beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa diantaranya terjadi di FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) (Adam, 2019), kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Malik Ibrahim Malang (Zuhra, 2019), kekerasan seksual yang terjadi di FIB Universitas Diponegoro Semarang (Aulia, 2019), kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Wijaya, 2019), kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Airlangga Surabaya (Faizal & Agriesta, 2020), kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Amindoni, 2020).



Maluku merupakan salah satu daerah dengan tingkat kekerasan seksual yang tinggi. Berdasarkan data yang dilansir oleh Yayasan Jantung Hati, pada tahun 2022 menangani sebanyak 33 kasus kekerasan seksual. Berikut ini data yang dilansir Antara Maluku (Herman, 2023) terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Maluku pada tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2022 di Maluku

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Kota Ambon	199 Kasus
Kabupaten Buru	37 Kasus
Kota Tual	33 Kasus
Maluku Tenggara Barat	23 Kasus
Maluku Tengah	13 Kasus
Maluku Tenggara	11 Kasus
Seram Bagian Barat	8 Kasus
Kepulauan Aru	6 Kasus
Maluku Barat Daya	5 Kasus
Seram Bagian Timur	2 Kasus

Sumber: Antara Maluku (2023)

Sedangkan menurut data yang dilansir oleh Antara Maluku dinyatakan bahwa dalam tahun 2022, Polda Maluku menyelesaikan sebanyak 410 kasus perempuan dan anak atau sekitar 78,1% dari *crime total* (CT) sejumlah 525 kasus (Winda, 2023). Hal ini membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan menempati posisi yang paling tertinggi dalam kasus kekerasan seksual di Provinsi Maluku.

Salah satu kasus yang muncul ke permukaan yakni pemerkosaan yang dialami oleh Citra (nama disamarkan) pada bulan Desember tahun 2021. Citra merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota



Ambon. Peristiwa ini terjadi di kos-kosan daerah Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pemerksaan yang menimpa Citra berdampak panjang. Peristiwa ini menyebabkan dirinya mengalami *Post-Traumatic Stress Disorders* (PTSD).

PTSD merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang kerap dialami oleh korban kekerasan seksual. PTSD merupakan gangguan kecemasan dimana penderita pernah mengalami ancaman kematian atau terancam cedera serius akibat kekerasan, misalnya pelecehan seksual (Imaduddin, 2019). Selain itu, PTSD juga dinyatakan sebagai sindrom kecemasan, dimana penderita mengalami pengalaman yang amat pedih setelah mengalami stress fisik maupun psikis melampaui batas ketahanan orang biasa (Dirgayunita, 2016). Gangguan ini membahayakan individu baik secara fisik maupun psikologis (Imanina & Surjaningrum, 2022).

Individu dengan gangguan PTSD mengalami berbagai gejala seperti mengalami gangguan tidur, sering tegang dan cemas, konsentrasi menurun, kehilangan makna hidup (Aryuni, 2023). Gejala lain yang dialami oleh individu dengan gangguan PTSD yakni perasaan mengalami kembali peristiwa traumatis tersebut, adanya rasa ingin menghindari stimulus yang menyebabkan peristiwa traumatis, pemusatan kesadaran yang berlebihan (Erlin & Sari, 2020). Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa gejala yang dialami oleh orang dengan gangguan PTSD diantaranya memiliki pikiran negatif terhadap orang baru, mengalami gangguan kecemasan, menghindari kerumunan, gampang terkejut, serta pikiran buruk saat melihat objek yang menyebabkan trauma tersebut sering hadir (Makarim, 2022).



Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap Citra, gangguan PTSD yang dialaminya disertai beberapa gejala diantaranya gangguan tidur, mimpi buruk, kecemasan tinggi, emosi negatif berlebih, emosi yang meledak-ledak, sering menangis sendiri, mudah terkejut dan terbayang-bayang peristiwa yang menyebabkan trauma. Melihat gejala-gejala yang muncul, perlu adanya penanganan terhadap Citra. Ada beberapa teknik terapi yang disarankan dalam penanganan terhadap individu dengan gangguan PTSD.

Dalam sebuah studi kasus dijelaskan bahwa ada beberapa terapi yang umumnya dilakukan dalam proses penanganan individu dengan gangguan PTSD. *Relaxation training*, merupakan sebuah terapi dimana klien diajak untuk belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan secara sistematis dan membuat rileks otot-otot yang mengendalikan fungsi tubuh. *Breathing retraining*, klien diajarkan untuk bernafas pelan-pelan dengan perut serta menghindari bernafas gesa-gesa yang dapat memicu perasaan tidak nyaman. *Thought stopping*, klien diajarkan untuk mengalihkan pikiran ketika sedang memikirkan hal-hal yang membuat stres (Dirgayunita, 2016).

Dalam buku ini, Citra diberikan treatment berupa terapi kursi kosong (*empty chair*) untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif yang tidak tersalurkan pada saat peristiwa penyebab trauma terjadi. Kursi kosong merupakan salah satu teknik terapi gestalt. Kursi kosong merupakan teknik terapi berupa bermain peran dimana konseli memainkan peran diri sendiri (*under dog*) atau bertindak sebagai orang lain (*top dog*) yang dibayangkan dan diekspresikan di kursi kosong (Hidroar & Muhid, 2022). Melalui terapi dengan menggunakan kursi



kosong ini diharapkan mampu menurunkan emosi negative yang terpendam dalam diri Citra sehingga mengganggu psikis dan fisiknya.

### **ANAMNESA DAN DIAGNOSA**

Dalam layanan konseling pastoral, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan terapi. Tahapan-tahapan ini dilalui untuk mengetahui gejala-gejala yang muncul dalam diri konseli. Selain itu, tahapan ini dilakukan dengan baik agar konselor dapat menentukan teknik terapi seperti apa yang tepat untuk dilakukan dalam layanan konseling. Salah satu tahapan yang dilalui yakni *anamnesa*. Anamnesa merupakan tahapan dimana konselor melakukan pengumpulan data berupa informasi-informasi subjektif dan objektif. Informasi subjektif berupa ingatan, perasaan, pengalaman yang berasal dari subjek (konseli) seperti yang diingatnya, dirasakannya, dan dialaminya. Sedangkan informasi objektif merupakan informasi yang didapatkan oleh konselor melalui perjumpaan, percakapan, pengamatan, sentuhan dan sebagainya. Dalam tahap anamnesa ini, konselor harus mengumpulkan data yang relevan, akurat dan menyeluruh. Data-data tersebut berupa penggalian oleh konselor terhadap aspek fisik, mental, spiritual dan social konseli (Wiryasaputra, 2019). Untuk mengumpulkan data terkait aspek-aspek tersebut, konselor menggunakan Pedoman Asesmen dan Diagnosis Kedukaan Holistik (PADKH) (Wiryasaputra T. S., 2019). Berikut ini gambaran umum PADKH yang diperoleh konselor melalui observasi dan percakapan konseling (wawancara).



Tabel 2. Hasil Asesmen Kedukaan Holistik Konseli

No	Item	0	1	2	3	4	5
Aspek Fisik							
1	Menangis						√
2	Pusing kepala						√
3	Sulit tidur						√
4	Jantung berdetak kencang						√
5	Sering mengalami sesak nafas						√
6	Nafsu makan menurun						√
Sub Total Aspek Fisik		30					
Aspek Mental							
1	Sedih						√
2	Tidak dapat menerima kenyataan						√
3	Cemas						√
4	Marah						√
5	Mudah terluka						√
6	Merasa hidup sendirian						√
7	Hidup terasa hampa						√
8	Menyesal						√
Sub Total Aspek Mental		40					
Aspek Sosial							
1	Menarik diri/mengurung diri						√
2	Tidak ada semangat kerja						√
3	Tidak berminat pada hobi yang dulu disenangi						√
4	Merasa ada pihak yang menjahatinya						√
5	Tidak ingin aktif dalam lingkungan sosial						√
6	Marah dengan pihak lain						√
7	Ragu akan masa depan						√
Sub Total Aspek Sosial		35					
Aspek Spiritual							
1	Tidak konsentrasi berdoa						√



2	Tidak konsentrasi mendengar khotbah					√
3	Merasa kegiatan keagamaan tidak berguna					√
4	Marah pada Tuhan Allah					√
5	Merasa bahwa Tuhan diam saja					√
6	Merasa berjuang sendirian					√
7	Merasa berdosa					√
8	Tidak ingin aktif dalam kegiatan agama					√
9	Merasa iman tidak ada artinya					√
Sub Total Aspek Spiritual		45				
Total Kondisi Holistik		150				

Setelah melakukan anamnesa terhadap aspek fisik, mental, sosial dan spiritual dari konseli, maka langkah selanjutnya yakni konselor ada pada tahap *diagnosis*. Dalam tahap ini konselor melakukan analisis data, mencari kaitan antara satu informasi dengan informasi lain baik dalam satu aspek maupun dengan aspek yang berbeda. Dengan kata lain konselor melakukan sintesis dan kemudian menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama (Wiryasaputra, 2019). Dalam kasus yang dialami Citra, konselor mengambil kesimpulan bahwa Citra mengalami PTSD dan membutuhkan pertolongan secara profesional dari konselor.

### **TEKNIK KURSI KOSONG (*EMPTY CHAIR*)**

Karena PTSD yang dialami Citra merupakan satu kasus yang holistik, maka diperlukan berbagai tindakan berupa terapi untuk menangani masalah yang dihadapi. Ada beberapa terapi yang dilakukan oleh konselor dalam menangani masalah PTSD yang dialami oleh Citra. Salah satu terapi yang digunakan yakni teknik kursi kosong (*empty chair*). Tujuan dari



teknik kursi kosong yang dilakukan yakni untuk membantu konseli mengeluarkan emosi negatif yang terpendam pada saat peristiwa pemerkosaan terjadi.

Teknik kursi kosong yang dilakukan dalam kasus ini mengambil posisi *under dog* dan menghadap kursi yang ditandai sebagai *top dog* (pelaku pemerkosaan). Memasuki sesi terapi, konseli diajak untuk duduk bersandar pada kursi, memejamkan mata dengan kepala sedikit menunduk dan kedua tangan saling menggenggam. Konseli kemudian dituntun oleh konselor dalam proses terapi untuk memposisikan diri pada *under dog*.

Konselor mencoba menggali perasaan marah yang masih terpendam dalam hati Konseli. Konseli menjelaskan bahwa sebenarnya jika malam itu dia memiliki kesempatan untuk memukul pelaku, hal itu sudah dilakukannya. Ketidakberdayaan serta ketakutan akan dibunuh menyebabkan Konseli tidak mampu berbuat apa-apa, meskipun sebenarnya dia ingin memukul pelaku malam itu. Selanjutnya Konselor mencoba bertanya, bagaimana perasaannya saat ini ketika mengingat peristiwa yang terjadi pada malam itu. Tujuan Konselor menanyakan hal ini agar Konseli mampu mengeluarkan emosi negatif yang tersimpan di dalam diri, yang kemudian dapat saja sewaktu-waktu memicu munculnya kecemasan dalam diri Konseli. Konseli tertunduk diam lalu menangis.

Konselor mencoba menenangkan Konseli dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan, apa yang akan dia lakukan jika saja pihak pengadilan memberikan kesempatan untuknya bertemu dengan pelaku? Konselor melihat tangannya mulai dikepal, keningnya mengkerut dengan mulut yang komat kamit. Konselor mencoba memahami amarah yang tersimpan jauh di dalam lubuk hati Konseli. Kemudian



Konselor menempatkan sebuah kursi kosong di depan Konseli dan meminta dia untuk membayangkan bahwa pelaku sedang duduk di kursi kosong tersebut. Konselor memintanya untuk tenang sebentar, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan menghembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut sambil membayangkan apa yang akan dia lakukan pada pelaku yang saat ini sedang duduk di depannya.

Konselor benar-benar kaget menyaksikan peragaan kursi kosong yang dilakukan olehnya selama kurang lebih 20 menit. Konseli benar-benar keluarkan kemarahan yang selama ini tersimpan di dalam hatinya. Konseli berdiri, dengan salah satu tangan taruh di pinggang dan satunya lagi digunakan untuk menunjuk-nunjuk kursi kosong, meludahi bahkan dia menedang kursi tersebut sampai terlempar jauh dari posisi semula. Konseli mengeluarkan kata-kata "*Buta hurup, nau-nau*", "*Ale tu kapala keluarga, inga bini dengan anak-anak*", "*Beta mau ale masu penjara, supaya rasa*", "*Ale pung bini ana seng akan tenang*", "*Laki-laki biadab, smerlap*", "*Semoga Tuhan biking ale sangsara*", "*Beta kaka dapa ale, dong bunu ale*", "*Semoga ale pung ana parampuang seng alami kaya beta*".

Setelah selesai memperagakan kursi kosong, Konselor melihat mata konseli berkaca-kaca sambil tertunduk dengan nafas yang tidak stabil karena emosi yang meluap-luap. Konselor membiarkan Konseli menangis beberapa menit. Setelah itu konselor mengajak konseli untuk melakukan teknik relaksasi. Teknik relaksasi yang dilakukan diakhir sesi ini untuk membantu konseli mengatur pernafasannya menjadi lebih pelan dan teratur, tidak seperti saat konseli marah pada kursi kosong tadi.



Setelah itu Konselor meminta Konseli untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya saat menangis. Konseli mengatakan bahwa selama ini dia pendam amarahnya kepada pelaku. Namun setelah Konseli mengelurkan *uneg-unegnya* melalui kata-kata yang kasar, Konseli merasa lega dan apa yang tersimpan selama ini sudah Konseli keluarkan tadi. Konselor kemudian memberikan penguatan kepadanya bahwa sebagai manusia yang menerima perlakuan negative, sangat wajar jika kita marah. Amarah yang ditunjukkan melalui kata-kata kasar kepada pelaku itu tidak salah. Lebih dari itu, Konselor menyatakan kepada Konseli bahwa seharusnya pelaku tidak berhak marah atau tersinggung dengan kemarahan yang ditampilkan oleh Konseli. Pelaku harusnya sadar dengan kejahatan yang sudah dilakukannya, dan harus mengingat bahwa ada istri dan anak-anaknya. Bahkan pelaku harus waspada karena ada anak perempuannya yang bisa saja menerima perlakuan yang sama dari orang lain dikemudian hari. Jadi amarah yang ditujukan kepada pelaku itu tidak salah dan wajar, bahkan jangan takut untuk mengungkapkan itu ketika ada ruang yang diberikan, secara khusus oleh pihak pengadilan.

### **EFEKTIVITAS TEKNIK KURSI KOSONG**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh konselor dalam proses terapi, teknik terapi kursi kosong (*empty chair*) efektif dilakukan untuk membantu konseli mengeluarkan emosi negatif yang selama ini terpendam dalam diri. Emosi negatif yang terpendam ini sebenarnya ingin dikeluarkan pada saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi. Namun emosi dalam bentuk amarah tersebut harus dipendam karena peristiwa



pemeriksaan dilakukan sambil pelaku menodongkan senjata tajam pada leher konseli. Setelah terapi ini dilakukan, konseli menyatakan demikian: *"Saya merasa lega, saya bisa mengungkapkan rasa marah saya kepada dia, walaupun hanya melalui sebuah kursi."* Perasaan lega yang disampaikan oleh konseli memberikan gambaran bahwa terapi kursi kosong efektif dilakukan dalam mengatasi emosi negatif yang terpendam dalam diri konseli pasca peristiwa pemeriksaan terjadi. Efektifitas teknik kursi kosong juga terlihat jelas dalam beberapa studi kasus yang dilakukan bagi korban perundungan (Sekarini & Dinni, 2023), penanganan korban bullying (Hidroar & Muhid, 2022), untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal siswa (Muthhohharoh & Karneli, 2020), serta terapi kursi kosong untuk menurunkan perasaan marah anak kepada orangtua (Hanapi, 2021).

Terapi kursi kosong (*empty chair*) efektif dilakukan untuk mengurangi emosi negative pada korban peerkosaan yang mengalami *Post-Traumatic Stress Disorders* (PTSD). Teknik kursi kosong membantu konseli untuk mengeluarkan emosi negative yang selama ini terpendam, yang seharusnya dilampiaskan pada saat peristiwa pemeriksaan tersebut terjadi. Teknik kursi kosong ini efektif dilakukan jika diakhir teknik, disertai dengan teknik relaksasi untuk mengatur kembali jalanya pernafasan konseli yang terkesan cepat pada saat terapi berlangsung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adam, A. (2019, Mei 17). *Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan*. Retrieved Oktober 20, 2023, from tirto.id: <https://tirto.id/pelecehan-seksual->



- di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ
- Amindoni, A. (2020, Juni 15). *Kasus dugaan kekerasan seksual UII Yogyakarta: Sejumlah penyintas akan menempuh jalur hukum, 'Saya merasa takut dan gugup'*. Retrieved Oktober 20, 2023, from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871)
- Aryuni, M. (2023). Post-Traumatic Stress Disorders Pada Penyintas Bencana Ganda. *Kinesik, X*(1), 113-131.
- Aulia, A. (2019, Mei 18). *Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar'*. Retrieved Oktober 20, 2023, from [tirto.id: https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa](https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa)
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerksaan. *Journal An-nafs, I*(2), 185-201.
- Erlin, F., & Sari, I. Y. (2020). Gejala PTSD Akibat Bencana Banjir Pada Masyarakat Kelurahan Meranti Rumbai Pesisir Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia, VII*(1), 17-21.
- Faizal, A., & Agriesta, D. (2020, Agustus 6). *Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik*. Retrieved Oktober 20, 2023, from [kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2020/08/06/14434061/terima-3-laporan-polisi-mulai-selidiki-dugaan-pelecehan-seksual-fetish-kain](https://regional.kompas.com/read/2020/08/06/14434061/terima-3-laporan-polisi-mulai-selidiki-dugaan-pelecehan-seksual-fetish-kain)
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, VIII*(15), 480-486.
- Hanapi, T. N. (2021). Teknik Kursi Kosong: Terapi Gestalt Untuk Mengurangi Perasaan Marah Remaja Kepada Ayah.



- Procedia*, IX(3), 88-93.
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, V(1), 102-116.
- Herman, W. (2023, Maret 15). *99,9 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat*. Retrieved November 2023, 3, from ambon.antaranews.com: <https://ambon.antaranews.com/berita/158397/999-persen-pelaku-kekerasan-seksual-adalah-orang-terdekat>
- Herman, W. (2023, Juni 27). *Polda Maluku tangani 210 kasus perempuan dan anak hingga Juni 2023*. Retrieved November 3, 2023, from ambon.antaranews.com: <https://ambon.antaranews.com/berita/171756/polda-maluku-tangani-210-kasus-perempuan-dan-anak-hingga-juni-2023>
- Hidroar, A. N., & Muhid, A. (2022). Efektivitas Teknik Empty Chair Dalam Layanan Bimbingan Konseling Untuk Rehabilitas Korban Bullying. *Counseling and Syariah*, II(1), 21-29.
- Huda, M. W., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *IPMHI Law Journal*, II(1), 173-187.
- Imaduddin, R. (2019). Post Traumatic Stress Disorder Pada Korban Bencana. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, X(2), 178-182.
- Imanina, R., & Surjaningrum, E. R. (2022). Penganiayaan Masa Kecil dan Gangguan Stress Pasca Trauma Pada. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, XI(4), 702-714.



- Irfawandi, Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis-Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, IV(4), 383-392.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Akeselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, II(2), 136-144.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, XX(1), 61-75.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Makarim, F. R. (2022, September 2022). *Benarkah Kekerasan Seksual Bisa Jadi Penyebab PTSD?* Retrieved Oktober 17, 2023, from [www.halodoc.com](http://www.halodoc.com): <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-kekerasan-seksual-bisa-jadi-penyebab-ptsd>
- Muhamad, N. (2023, September 27). *Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja*. Retrieved Oktober 20, 2023, from [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id): <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>
- Muthohharoh, & Karneli, Y. (2020). Layanan Konseling Perorangan Dengan Teknik Kursi Kosong Untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal. *Guidance: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, XVII(1), 14-19.



- Pandor, P., Damang, M., & Syukur, R. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi Aku dan Liyan). *Jurnal Filsafat Indonesia*, VI(1), 115-125.
- Santika, E. F. (2023, Fberuari 3). *Kekerasan Seksual dan Jenis Lainnya yang Dialami Korban*. Retrieved Oktober 20, 2023, from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>
- Sekarini, A., & Dinni, S. M. (2023). Empty chair therapy untuk menurunkan Depresi Pada Remaja Korban Perundungan. *Procedia*, XI(2), 43-48.
- Sutanto, S. L., Aryanto, H., & Christianna, A. (2019). Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(14), 1-9.
- Wijaya, C. (2019, Maret 29). *Dugaan pelecehan seksual di kampus: Kesaksian 'Zahra' dan 'Sandra', dua mahasiswi di Bandung*. Retrieved Oktober 20, 2023, from www.bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47314777>
- Winda, H. (2023, Juni 27). *Polda Maluku tangani 210 kasus perempuan dan anak hingga Juni 2023*. Retrieved Oktober 23, 2023, from ambon.antaranews.com: <https://ambon.antaranews.com/berita/171756/polda-maluku-tangani-210-kasus-perempuan-dan-anak-hingga-juni-2023>
- Wiriasaputra, T. S. (2019). *Grief Psychotherapy*. Yogyakarta: Andi Offset.



- Wiryasaputra, T. S. (2019). *Grief Psychotherapy*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiryasaputra, T. S. (2019). *Konseling Pastoral di Era Milenial*. Yogyakarta: AKPI.
- Zuhra, W. U. (2019, Mei 17). *Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang*. Retrieved Oktober 20, 2023, from tirto.id: <https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkelian-di-uin-malang-dK4i>

Buku ini merupakan wadah hasil dari upaya kolektif para peneliti, akademisi, dan praktisi yang telah memberikan pikiran terhadap perkembangan permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Gagasan dari para penulis dalam buku ini bertujuan untuk membagi pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran terkini di bidang Agraria dalam berbagai perspektif baik menurut perspektif Teologi, perspektif Sosial, perspektif Hukum dan juga perspektif Budaya, yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan beragam artikel ilmiah yang mencakup berbagai aspek dan sub-tema yang relevan seputar dinamika agraria dari berbagai perspektif dan pengalaman pada masyarakat pesisir di Indonesia secara khusus di Maluku mulai dari pandangan teologis tentang konflik agrarian di Maluku, padangan budaya, sosial, hukum, dan sejarah yang berasal dari hasil penelitian, pemikiran teoritis, serta pengalaman praktis yang kini terangkum dengan sangat baik di buku ini. Artikel-artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam, mengeksplorasi tren terbaru, serta memberikan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam terkait masalah pertanian (agraria).



  Penerbit Adab  
 @penerbitadab  
 [www.PenerbitAdab.id](http://www.PenerbitAdab.id)  
Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat  
Telp. 081221151025 | [penerbitadab@gmail.com](mailto:penerbitadab@gmail.com)

ISBN 978-623-162-730-8  
  
9 786231 627308